

July 2021

ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN KONTRAK KERJASAMA PENGADAAN BARANG ATAU JASA SECARA SEPIHAK ANTARA KONTRAKTOR KONTRAK KERJASAMA INDUSTRI HULU MINYAK DAN GAS DENGAN PELAKSANA KONTRAK

Satria Winisuddha
winisuddha@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Winisuddha, Satria (2021) "ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN KONTRAK KERJASAMA PENGADAAN BARANG ATAU JASA SECARA SEPIHAK ANTARA KONTRAKTOR KONTRAK KERJASAMA INDUSTRI HULU MINYAK DAN GAS DENGAN PELAKSANA KONTRAK," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 40.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/40>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN KONTRAK KERJASAMA PENGADAAN BARANG ATAU JASA SECARA SEPIHAK ANTARA KONTRAKTOR KONTRAK KERJASAMA INDUSTRI HULU MINYAK DAN GAS DENGAN PELAKSANA KONTRAK

Satria Winisuddha

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: winisuddha@gmail.com

Abstrak

Dalam pelaksanaan jasa kontrak pengadaan barang atau jasa, pihak yang membutuhkan jasa atau barang dalam hal ini diwakilkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sedangkan pihak yang menyediakan barang atau jasa disebut Penyedia Barang dan Jasa atau Pelaksana Kontrak (*vendor*). Khususnya dalam Industri Hulu Minyak dan Gas, yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS), yang dimaksud sebagai Kontraktor Kerjasama adalah perusahaan yang melakukan proses produksi hulu minyak dan gas. Proses terjadinya perjanjian kerjasama antara kontraktor dengan pelaksana kontrak pasti diawali dengan kesepakatan antara dua pihak terkait perjanjian kerjasama tersebut, dan kesepakatan tersebut didalam suatu kontrak. Perjanjian pengadaan barang atau jasa merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk melakukan suatu pengadaan barang atau jasa. Setiap kontrak pengadaan barang atau jasa di dalam industri hulu minyak dan gas di Indonesia mengacu kepada peraturan yang telah dibentuk lebih khusus (*lex specialis*) yaitu Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor: PTK-007/SKKMA0000/2017/S0 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan dan diberlakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas). Banyak kasus yang terjadi di industri hulu minyak dan gas terkait dengan kerugian pelaksana kontrak adalah pemutusan kontrak kerjasama pengadaan barang atau jasa secara sepihak oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama terhadap Pelaksana Kontrak. Salah satu faktor yang melatarbelakangi hal tersebut dapat terjadi adalah harga minyak mentah dunia yang cenderung fluktuatif, sewaktu-waktu harga dapat naik tinggi ataupun dapat turun dengan sangat rendah, sehingga menyebabkan pendapatan dari Kontraktor Kontrak Kerjasama juga turut tidak menentu. Untuk mengurangi biaya produksi yang tinggi, salah satu cara yang dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama adalah menghentikan pelaksanaan proyek yang biaya produksinya dinilai mahal, yaitu dengan cara menghentikan secara sepihak dan/atau dengan persetujuan dari Pelaksana Kontrak. Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Pemutusan Kontrak Secara Sepihak, Kontrak Industri Minyak dan Gas Bumi, Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Rantai Suplai.

Abstract

*in the implementation of services in a procurement contract for goods or service, parties that require services and goods are represented by the Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), while the parties that provide the goods or services are called vendors. In the particular case of the Upstream Oil and Gas Industry, the ones who act as the Pejabat Pembuat Komitmen are the Cooperative Contract Contractor, What is meant by a Cooperative Contractor is that the company are the ones producing the upstream oil and gas. The process of agreement between the contractor and the contract executor must begin with agreement between two parties related to the cooperation agreement, and the agreement in a contract. The procurement Agreement of goods or services constitutes an agreement made by two or more parties in order to undertake a procurement of goods or services. Every contract of procurement of goods or services in the upstream oil and gas industry in Indonesia refers to the regulations that have been established more specifically (*lex specialis*) is the code of work on the administration of SKK Migas number: PTK-007/SKKMA0000/2017/S0 about the guidelines for management of the contractor supply chain cooperation contract and enforced by the special workforce. The many cases in the upstream oil and gas industry that are related with the loss front executing contracts are concerning the termination of cooperation procurement of goods and services unilaterally by the Cooperative Contract Contractor towards the vendor. One of the factors behind that matter that could happen is the tendency of the price of earths crude oil to fluctuate, from time to time the price could rise exponentially or drastically fall, which causes the income of the Cooperative Contract Contractors to be constantly uncertain. To decrease the high cost of production, one of the ways used by the Cooperative Contract Contractor is to stop projects that have cost of production that is seen as high, this is done by unilateral termination and/ or with the approval of the vendor.*

Keyword : Cooperation agreements, unilateral contract termination, oil and Gas industry contracts, procurement of goods and services, supply chain management

I. PENDAHULUAN

Industri minyak dan gas bumi di Indonesia memiliki peranan yang penting dan strategis, mengingat hasil dari proses produksi minyak dan gas yaitu produk-produk yang hampir seluruhnya digunakan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari manusia, misalkan: hasil olahan berupa bahan bakar kendaraan bermotor. Tanpa adanya produksi minyak dan gas bumi, maka dapat dipastikan seluruh kegiatan manusia tidak dapat berjalan dengan lancar. Minyak bumi juga menjadi salah satu komoditi perdagangan yang paling menjanjikan pada saat ini. Dalam melaksanakan kegiatannya manusia sangat membutuhkan minyak bumi yang juga merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Produksi minyak dan gas bumi juga berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Selain berperan dalam mendukung berbagai bidang pembangunan, produksi minyak dan gas bumi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembang berbagai industri barang dan jasa. Berdasarkan data Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa Indonesia memiliki cadangan minyak dan cadangan minyak potensial sebesar 7,8 triliun barel (data gabungan), sedangkan untuk cadangan gas terbukti dan cadangan gas berdasarkan data gabungan potensial sebesar 157,1 triliun *cubic feet*.¹

Perkembangan kebutuhan manusia yang semakin tinggi tidak lepas dari adanya kemajuan teknologi yang merupakan dampak dari revolusi industri. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terdapat tuntutan besar bagi para pihak yang berperan dalam dunia usaha perdagangan. Kebutuhan tersebut harus didukung dengan kesiapan dari para pelaku usaha untuk membuat suatu proses usaha yang efisien. Dalam melakukan proses pemenuhan kebutuhan dalam suatu proses usaha yang efisien, diperlukan kerjasama antara suatu pihak dengan pihak lainnya. Dasar dari seluruh kerjasama yang dibentuk adalah kesepakatan atas perjanjian yang telah dibentuk antara kedua belah pihak. Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan adanya kesepakatan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak.

Dalam pelaksanaan jasa kontrak pengadaan barang atau jasa, pihak yang membutuhkan jasa atau barang dalam hal ini diwakilkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa, sedangkan pihak yang menyediakan barang atau jasa disebut Penyedia Barang dan Jasa atau Pelaksana Kontrak (*vendor*). Dalam Industri Hulu Minyak dan Gas, yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS), yang dimaksud sebagai Kontraktor Kerjasama adalah perusahaan yang melakukan proses produksi hulu minyak dan gas.

Proses terjadinya perjanjian kerjasama antara kontraktor dengan pelaksana kontrak pasti diawali dengan kesepakatan antara dua pihak terkait perjanjian kerjasama tersebut, dan kesepakatan tersebut didalam suatu kontrak. Pada dasarnya kontrak berdasarkan namanya dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu Kontrak Nominat dan Kontrak *Innominaat*, perjanjian nominal ada diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sedangkan perjanjian innominat berkembang atau lahir dari kehidupan masyarakat dan tidak diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata namun tetap didasarkan pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata². Perjanjian Innominat bisa dilakukan dengan berpedoman pada asas kebebasan berkontrak untuk mengadakan perjanjian (*partij otonomi*), seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah,

¹ Cadangan Migas Indonesia Masih Sangat Besar, <http://www.politikindonesia.com/index.php?k=ekonomi&i=20754-cadangan%20migas%20Indonesia%20Masih%20Sangat%20Besar>, diunduh 1 November 2019.

² H.S., Salim *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 28.

mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.³ Kontrak pengadaan barang atau jasa merupakan kontrak *mnomm^z* yang perjanjiannya dibuat dalam bentuk kontrak.

Dalam Pasal 1601 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dijelaskan mengenai perjanjian pemborongan yang dalam hal ini adalah terkait perjanjian pengadaan barang atau jasa, bahwa terdapat dua pihak, yaitu pihak pemborong dan pihak yang memborongkan. Dalam hal ini pihak pemborong atau yang lazimnya disebut sebagai kontraktor adalah pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak yang memborongkan pekerjaannya untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemilik pekerjaan atau proyek. Pemborong bisa disamakan dengan orang atau suatu badan hukum atau badan usaha yang mana mereka dikontrak atau di sewa untuk menjalankan pekerjaan berdasarkan isi kontrak yang dimenangkannya dari pihak pemilik pekerjaan, sedangkan pihak yang memborongkan pekerjaannya adalah pihak yang mengikatkan dirinya kepada si pemborong untuk dikerjakan pekerjaannya yang mana pemilik pekerjaan ini berasal dari instansi atau lembaga pemerintahan, badan hukum, badan usaha, ataupun perorangan. Dalam praktik industri minyak bumi dan gas bumi di Indonesia yang berperan sebagai pemborong adalah Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS), dan pihak yang yang memborongkan adalah pelaksana kontrak atau vendor. Sehingga dalam perjanjian kerjasama pengadaan barang atau jasa ini, vendor atau pelaksana kontrak mengikatkan diri kepada kontraktor.

Perjanjian pengadaan barang atau jasa merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk melakukan suatu pengadaan barang atau jasa. Setiap kontrak pengadaan barang atau jasa di dalam industri hulu minyak dan gas di Indonesia mengacu kepada peraturan yang telah dibentuk lebih khusus (*lex specialis*) yaitu Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor: PTK-007/SKKMA0000/2017/S0 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan dan diberlakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), sehingga seluruh kontrak pengadaan barang atau jasa mengacu pada pasal-pasal di dalam Pedoman Tata Kerja Tersebut.

Banyak kasus yang terjadi di industri hulu minyak dan gas terkait dengan kerugian pelaksana kontrak adalah pemutusan kontrak kerjasama pengadaan barang atau jasa secara sepihak oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama terhadap Pelaksana Kontrak. Salah satu faktor yang melatarbelakangi hal tersebut dapat terjadi adalah harga minyak mentah dunia yang cenderung fluktuatif, sewaktu-waktu harga dapat naik tinggi ataupun dapat turun dengan sangat rendah. Sehingga menyebabkan pendapatan dari Kontraktor Kontrak Kerjasama juga turut tidak menentu, salah satu kondisi yang sering dialami oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama adalah pendapatan yang didapatkan dari penjualan minyak mentah berada di bawah biaya produksi (*production cost*) yang harus dikeluarkan. Sehingga pendapatan yang didapatkan tidak dapat menutupi biaya produksinya.

Untuk mengurangi biaya produksi yang tinggi, salah satu cara yang dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama adalah menghentikan pelaksanaan proyek yang biaya produksinya dinilai mahal, yaitu dengan cara menghentikan secara sepihak dan/atau dengan persetujuan dari Pelaksana Kontrak. Setelah melakukan pemutusan kontrak kerjasama tersebut, Kontraktor Kontrak Kerjasama membuka lelang kembali terhadap proyek yang sama, dengan tujuan untuk mendapatkan Pelaksana Kontrak yang dapat melakukan proyek tersebut namun dengan biaya produksi yang lebih rendah. Dengan cara tersebut biaya produksi dapat ditekan dan kerugian atas penjualan minyak mentah tersebut dapat diminimalisir.

Berdasarkan uraian diatas, maka artikel ini akan menguraikan tentang perlindungan hukum bagi pelaksana kontrak terhadap pemutusan kontrak kerjasama secara sepihak yang dilakukan oleh Kontraktor kontrak kerjasama industri hulu minyak dan gas.

³ H.S., Salim *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 1.

II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Perjanjian Kerjasama

Suatu ikatan perjanjian telah diatur di dalam Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata pada bab II tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Pengertian perjanjian terdapat pada Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.⁴

Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata juga kurang sempurna, artinya adalah disatu sisi terlalu sempit namun di sisi lain diatur dengan terlalu luas. Pengertian sempit karena seolah-olah hanya satu pihak saja yang mengikatkan diri, sehingga ketika hanya ada satu pihak yang mengikatkan diri maka timbul perjanjian sepihak, hal tersebut ditunjukkan dengan rumusan pasal yang menyatakan: “Satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”, sehingga perumusan ini memberikan pemahaman bahwa satu pihak hanya ada kewajiban, dan pihak lainnya hanya ada hak. Sedangkan di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dijelaskan juga bahwa perjanjian tidak hanya satu pihak saja yang mengikatkan diri, namun terdapat lebih dari satu pihak yang mengikatkan diri, sehingga terjadi suatu perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban dari para pihak. Pengertian terlalu luas karena kalimat “suatu perbuatan...” sehingga seolah-olah di dalamnya tercakup juga berbagai macam perbuatan yang dapat dikategorikan kedalam perjanjian, termasuk di dalamnya *z&awarneming* atau pengurusan kepentingan orang lain dengan cara sukarela, *onrechtmatigedaad* atau perbuatan melawan hukum, maupun perjanjian kawin. Perbedaan perjanjian dengan *Z&akwameming* dan *onrechtmatigedaad* adalah pada kedua perbuatan tersebut tidak ada unsur konsensus atau kesepakatan diantara para pihaknya, padahal konsensus atau kesepakatan merupakan salah satu syarat mutlak untuk adanya suatu perjanjian, bahkan dalam perbuatan melawan hukum tujuan yang ingin dicapai oleh salah satu pihak tidak diinginkan oleh pihak lainnya.

Menurut R. Subekti, suatu perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”⁵ Selanjutnya, Abdulkadir Muhammad memberikan pengertian perjanjian adalah “suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.⁶ Sedangkan, menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah “hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.⁷

Terkait dengan syarat kesepakatan, terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan suatu kesepakatan tersebut cacat kehendak, secara sederhana keempat hal yang menyebabkan terjadinya cacat pada kesepakatan tersebut secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:⁸

1. Kekhilafan (*dwaling*) terjadi jika salah satu pihak keliru tentang apa yang diperjanjikan, namun pihak lain membiarkan pihak tersebut dalam keadaan keliru.
2. Paksaan (*dwang*) terjadi jika salah satu pihak memberikankesepakatannya karena ditekan (dipaksa secara psikologis), jadi yang dimaksud dengan paksaan bukan paksaan fisik karena

⁴ Sakka Pati, dan Ahmadi Miru. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 KUH PERDATA)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 63.

⁵ Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), hal.1.

⁶ Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 78.

⁷ Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal. 117-118.

⁸ Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 18.

- jika yang terjadi adalah paksaan fisik, pada dasarnya tidak ada kesepakatan.
3. Penipuan (bedrog) terjadi jika salah satu pihak secara aktif memengaruhi pihak lain sehingga pihak yang dipengaruhi menyerahkan sesuatu atau melepaskan sesuatu.
 4. Penyalahgunaan (misbruik van omstandigheden) keadaan terjadi jika pihak yang memiliki posisi yang kuat (posisi tawarnya) dari segi ekonomi maupun psikologi menyalahgunakan keadaan sehingga pihak lemah menyepakati hal-hal yang memberatkan baginya. Penyalahgunaan keadaan ini disebut juga cacat kehendak yang keempat karena tidak diatur dalam KUH Perdata, sedangkan tiga lainnya, yaitu penipuan, kekhilafan, dan paksaan diatur dalam KUH Perdata.

Pada umumnya kontrak pengadaan barang atau jasa di bidang industri hulu minyak dan gas, dibuat dalam kontrak kerjasama menggunakan perjanjian baku yang mengikat antara Kontraktor Kontrak Kerjasama dengan Pelaksana Kontrak. Klausula-klausula dalam kontrak tersebut telah dirancang sebelumnya oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama dengan berpedoman pada Pedoman Tata Kerja 007 Revisi Tahun 2017, tanpa melibatkan pihak dari Pelaksana Kontrak. Sehingga Pelaksana Kontrak yang telah memenangkan pelelangan proyek pengadaan barang dan jasa harus menerima klausula-klausula yang telah ditetapkan dan disiapkan oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama.

Pada dasarnya seluruh klausula yang terkandung dalam kontrak kerjasama adalah ketentuan sepihak yang ditentukan oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama. Pihak Pelaksana Kontrak hanya memiliki dua pilihan yaitu setuju atau tidak setuju, sehingga kontrak baku tersebut menghilangkan hak dari Pelaksana Kontrak untuk mengadakan negosiasi.⁹ Ketidakseimbangan antara jumlah proyek dan banyaknya penyedia barang atau jasa mengakibatkan posisi tawar penyedia barang atau jasa menjadi lemah. Banyaknya jumlah Penyedia barang atau jasa membuat Kontraktor Kontrak Kerjasama leluasa melakukan pilihan.

Adanya kontrak baku tersebut, menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama dan Pelaksana Kontrak, karena terdapat klausula yang dapat merugikan pihak Pelaksana Kontrak, salah satunya adalah pemenuhan prestasi. Contoh kasus yang terjadi, dimana pelaksana kontrak dituntut oleh Pejabat Pembuat Komitmen karena telah melakukan wanprestasi, padahal dalam praktiknya tidak hanya Pelaksana Kontrak saja yang melakukan wanprestasi, bahkan pihak Kontraktor Kontrak Kerjasama tidak jarang melakukan wanprestasi, misal dalam hal keterlambatan pembayaran atas prestasi yang telah dilaksanakan. Dengan adanya keterlambatan pembayaran tersebut, tentu akan mempengaruhi kinerja dari Pelaksana Kontrak, misalnya tidak dapat beroperasinya penyelesaian pekerjaan atas pengadaan barang atau jasa yang diperjanjikan

B. Tinjauan Umum Wanprestasi

Sebelum adanya wanprestasi, biasanya selalu didahului prestasi sebagai kewajiban hukum dari suatu perjanjian. Dimana prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi debitur dalam setiap perikatan. Para debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi, dan jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dan bukan karena keadaan memaksa, maka debitur dianggap melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

J. Satrio menyatakan bahwa wanprestasi terjadi apabila yang dijanjikan oleh pihak lawan, debitur tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak menjalankan dengan semestinya.¹⁰ Wanprestasi membawa akibat yang merugikan debitur karena sejak saat debitur berkewajiban

⁹ Yohannes S. Simamora., *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia)*, (Surabaya: Laksbang Justitia Surabaya, 2013), hal. 64.

¹⁰ Satrio J., *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1999), hal. 84.

menggantikan kerugian yang timbul sebagai akibat ingkar janji yang dilakukan karena kesalahannya. Dalam praktek, hukum perjanjian tidak membedakan apakah suatu wanprestasi terjadi karena kesengajaan atau kelalaian debitur. Akibat umumnya tetap sama, yaitu pihak yang melakukan wanprestasi harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Apabila seseorang tidak melaksanakan prestasi, pada umumnya, kecuali ditentukan lain, tidak serta merta orang tersebut melakukan wanprestasi. Apabila tidak diatur dalam perjanjian, maka debitur dinyatakan wanprestasi setelah kreditur mengeluarkan akta lalai oleh para kreditur. Dalam prakteknya, akta ini dikenal dengan sebutan Somasi.¹¹

Doktrin *exception non adimpleti contractus* mengajarkan bahwa apabila satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak lain dapat juga tidak melaksanakan prestasinya. Secara tidak langsung. Doktrin pelaksanaan secara substansial telah menganulir doktrin ini. Akan tetapi, tidak dalam semua kontrak dapat diterapkan doktrin pelaksanaan kontrak secara substansial. Untuk doktrin jual beli atau kontrak-kontrak yang berhubungan dengan tanah, biasanya doktrin ini tidak dapat diberlakukan. Dalam hal debitur melakukan ingkar janji, kreditur dapat menuntut:¹²

- a. Pemenuhan Perikatan
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi
- c. Ganti rugi
- d. Pembatalan persetujuan timbal balik
- e. Membayar biaya perkara, apabila sampai di perkarakan di pengadilan
- f. Pembatalan dengan ganti rugi

Ketika seorang debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur berhak untuk menuntut ganti kerugian atas kerugian yang telah dideritanya. Pasal 1234 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan dan dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Berdasarkan pasal 1246 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, ganti kerugian yang dapat dituntut atas dasar wanprestasi antara lain:

- a. *Konsren*, yaitu kerugian yang berupa biaya-biaya kongkrit yang telah dikeluarkan;
- b. *Schoden*, yaitu kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta bendanya;
- c. *Interessen*, yaitu keuntungan yang akan diperoleh seandainya debitur tidak wanprestasi.

Dalam suatu ganti kerugian, ketiga unsur diatas tidak hams selalu ada. Minimal ganti rugi yang hams ditanggung oleh debitur adalah kerugian yang nyata-nyata diderita oleh kreditur. Undang Undang juga telah memberikan perlindungan bagi debitur atas kesewenang-wenangannya yang mungkin dilakukan oleh kreditur. Pembatasan-pembatasan tersebut dapat dijumpai dalam pasal-pasal berikut ini:

- a. Pasal 1247 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:
berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh suatu tipu daya yang dilakukan olehnya”
- b. Pasal 1248 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:
“Bahkan jika hal tidak. dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang

¹¹ Fuady, Munir., *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 88.

¹² Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra A Bardin, 1999), hal. 18.

dan keuntungan yang terbilang baginya, banyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan".

Ketentuan pada dua pasal di atas memberikan pembatasan atas kerugian sebagai:

- a. Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan;
- b. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi.

Pasal 1250 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, memberikan batasan atas ganti kerugian yang harus diberikan oleh debitur atas wanprestasi yang terjadi dalam suatu perikatan yang prestasinya adalah membayarkan sejumlah uang.

C. Tinjauan Umum Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contracts*)

Kontrak bagi hasil merupakan terjemahan dari istilah *Production Sharing Contract (PSC)*. Pasal 1 angka 19 Undang Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa "Kontrak Kerjasama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerjasama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"¹³

Definisi mengenai *Production Sharing Contract* diberikan oleh Daniel Johnston, yaitu:

*"A contractual agreement between contractor and host & government whereby the contractor bears all exploration costs and development and production cost in return for a stipulated share of the production resulting from this effort"*¹⁴

Sehingga di dalam definisi tersebut terdapat tiga hal penting dalam *Production Sharing Contract*, yaitu:

1. Merupakan persetujuan (kontrak) antara kontraktor dan pemerintah (pemilik).
2. Kontraktor berkewajiban untuk menyediakan seluruh biaya eksplorasi, pengembangan, dan produksi.
3. Pemulihan biaya ditetapkan berdasarkan pembagian hasil produksi dari hasil usahanya.

Dalam salah satu literaturnya Rudi M. Simamora berpendapat bahwa *Production Sharing Contract* merupakan model yang dikembangkan dari konsep perjanjian bagi hasil yang dikenal dalam hukum adat Indonesia.¹⁵

Salim menyatakan bahwa: *Production Sharing Contract* adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat antara Badan Pelaksana dengan Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang minyak dan gas bumi dengan prinsip bagi hasil.¹⁶ Pendapat Salim ini mendasarkan pada konsep *Production Sharing Contract* pada Undang Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

D. Pemutusan Kontrak Kerjasama Secara Sepihak Antara Kontraktor Kontrak Kerjasama Industri Hulu Minyak Dan Gas Dengan Pelaksana Kontrak

Kontrak diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata di Buku ketiga tentang perikatan. Selain itu Buku ketiga disamping mengatur tentang perikatan yang timbul dari perjanjian, namun juga mengatur perikatan yang timbul dari undang undang. Sehingga Buku ketiga Kitab Undang Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka. Maksud dari sistem terbuka adalah orang dapat adalah seseorang dapat mengadakan perjanjian tentang apapun juga, walaupun telah menyimpang dari yang telah ditetapkan di dalam Buku ketiga sesuai dengan

¹³ Undang Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

¹⁴ Johnston, Daniel. (a) *International Exploration Economics, Risk, and Contract Analysis*. (Oklahoma: Pennwell, 2003)

¹⁵ Simamora, Rudi M. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hal. 11.

¹⁶ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 38.

kehendaknya, baik itu bentuk perjanjiannya dan juga isi perjanjian di dalamnya, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jadi aturan di dalam Buku ketiga Kitab Undang Undang Hukum Perdata merupakan hukum pelengkap yang berlaku bagi para pihak sepanjang tidak mengesampingkan perjanjian mereka. Dasar-dasar dari hukum kontrak nasional juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Kitab Undang Undang Hukum Perdata merupakan sumber utama dari suatu kontrak.

Pemutusan kontrak atau yang juga dapat disebut sebagai pembatalan perjanjian adalah salah satu sebab dari berakhimya perjanjian. Terdapat beberapa hal yang mengakibatkan berakhimya perjanjian, yaitu:

- a. Ditentukan didalam perjanjian oleh para pihak, sehingga suatu perjanjian berakhir pada saat yang telah ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian.
- b. Pernyataan menghentikan perjanjian baik oleh kedua belah pihak maupun oleh salah satu pihak
- c. Adanya putusan hakim
- d. Apabila tujuan perjanjian telah tercapai. Dengan dicapainya tujuan perjanjian, maka perjanjian itu akan berakhir.
- e. Dengan adanya perjanjian para pihak. Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata memberi kemungkinan berakhimya suatu perjanjian dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

Pada prinsipnya pengakhiran perjanjian dapat terjadi karena terpenuhinya prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati dan adanya kesepakatan untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Selain diatur mengenai berakhimya suatu perjanjian, Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatur mengenai syarat-syarat berakhimya suatu perikatan diatur di dalam Pasal 1381 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, diantaranya adalah¹⁷:

- a. Pembayaran;
- b. Penawaran pembayaran, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Pembaharuan hutang;
- d. Perjumpaan hutang atau kompensasi;
- e. Percampuran hutang;
- f. Pembebasan hutang;
- g. Musnahnya barang yang terhutang;
- h. Kebatalan atau pembatalan;
- i. Berlakunya suatu syarat batal;
- j. Serta lewatnya waktu

Dalam proses proses pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan secara kontraktual, tidak jarang terjadi ketidakpuasan salah satu pihak terhadap pihak lainnya yang terdapat didalam kontrak. Misalkan dalam kegiatan industri hulu minyak bumi dan gas bumi, tidak jarang terjadi suatu perusahaan yang bergerak dibidang industri hulu minyak bumi dan gas bumi (kontraktor kontrak kerjasama) merasa tidak puas dengan kinerja dari pelaksana kontrak (penyedia jasa atau barang) dan tidak menutup kemungkinan terjadi yang sebaliknya, justru pelaksana kontrak yang merasa tidak puas dengan kinerja kontraktor kontrak kerjasama.

Ketidakpuasan tersebut dapat berujung pada pemutusan kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa meminta persetujuan pihak lainnya, sehingga dari pemutusan kontrak tersebut ada pihak yang merasa dirugikan karena belum mendapatkan hak yang seharusnya diterima sesuai dengan isi kontrak yang telah disepakati oleh seluruh pihak. Biasanya pemutusan

¹⁷ Pasal 1381 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

kontrak tersebut diikuti dengan tindakan lainnya seperti penagihan pembayaran atau pemenuhan prestasi terlebih dahulu, apabila tidak dapat dilakukan pemenuhan prestasi maka dapat diajukan penagihan atas pencairan uang jaminan baik uang jaminan penawaran ataupun uang jaminan pelaksanaan. Terkait dengan uang jaminan penawaran ataupun uang jaminan pelaksanaan didalam lingkup industri hulu minyak bumi dan gas bumi telah diatur secara rinci di dalam Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor: PTK-007/SKKMA0000/2017/SO tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. Mu lai dari bagaimana proses pelelangan, proses penawaran kontrak, penjaminan yang hams dijamin dalam proses pelaksanaan kontrak, hingga proses pelaksanaan kontraknya.¹⁸

Terkait dengan pemutusan kontrak secara sepihak, pasti pihak yang diputuskan kontraknya merasa tidak akan menerima begitu saja atas tindakan pemutusan kontrak. Bagi pihak yang memutuskan kontrak pasti akan berusaha untuk mengajukan berbagai alasan dan pembelaan. Dengan demikian pemutusan kontrak dapat menimbulkan sengketa diantara kontraktor kontrak kerjasama dengan pelaksana kontrak.

Pemerintah Indonesia melalui Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrage dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum telah mengatur tata cara penyelesaian sengketa diantara para pihak yang terdapat di dalam kontrak.¹⁹ Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara bermusyawarah antara para pihak yang bersengketa, dan dapat pula dilakukan melalui jalur hukum di pengadilan. Penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak yang terkait dengan pelaksanaan suatu kontrak adalah tunduk kepada hukum kontrak atau hukum perdata, dan perselisihan dalam kontrak harus diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku dalam hukum kontrak yang telah disepakati sebelumnya.

Mengenai pemutusan kontrak secara sepihak berdasarkan Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor: PTK-007/SKKMA0000/2017/SO tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama Pelaksana BSI Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan dan diberlakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kegiatan industri hulu minyak bumi dan gas bumi di Indonesia diawasi dan diatur oleh suatu lembaga negara yaitu Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), termasuk di dalamnya peraturan yang mengatur proses kegiatan industri hulu minyak bumi dan gas bumi. Secara khusus, untuk menunjang proses kegiatan industri hulu minyak bumi dan gas bumi, dibutuhkan adanya proses pengadaan barang ataupun jasa yang dilakukan oleh kontraktor kontrak kerjasama (Perusahaan yang melakukan kegiatan industri hulu minyak bumi dan gas bumi), dan proses pengadaan barang atau jasa yang menunjang diatur oleh Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor: PTK-007/SKKMA0000/2017/SO tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor: PTK-007/SKKMA0000/2017/SO tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa ini merupakan *lex specially* atau ketentuan yang mengatur secara lebih khusus tentang proses pengadaan barang atau jasa di dalam kegiatan industri hulu minyak bumi dan gas bumi di Indonesia. Maka perjanjian ataupun kontrak yang terkait dengan proses pengadaan barang atau jasa di dalam industri hulu minyak bumi dan gas bumi di Indonesia mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor: PTK-

¹⁸ Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), *Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor: PTK-007/SKKMA0000/2017/SO tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa*, (Jakarta: SKK Migas, 2017)

¹⁹ Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

007/SKKMA0000/2017/SO tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa ini.

Maksud dan tujuan dibentuknya Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor: PTK-007/SKKMA0000/2017/SO tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa ini adalah sebagai pedoman dan pengertian pelaksanaan teknis serta administratif yang terintegrasi dan jelas bagi seluruh pengelola kegiatan usaha hulu minyak bumi dan gas bumi di wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya dalam pengelolaan rantai suplai. Tujuan pengelolaan rantai suplai adalah agar diperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, dan tempat yang tepat secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku serta memenuhi prinsip-prinsip etika rantai suplai.²⁰

Pada dasarnya proses dan pengambilan keputusan pengadaan barang atau jasa dilakukan oleh kontraktor kontrak kerjasama. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh kontraktor kontrak kerjasama. Beberapa tahapan proses pelaksanaan pengadaan barang atau jasa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebelum dapat dilaksanakan.

Di dalam Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor: PTK-007/SKKMA0000/2017/SO tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa tidak diatur mengenai ketentuan pemutusan kontrak yang sah, sehingga berakhirnya suatu perjanjian tetap mengacu kepada sistem hukum perdata. Namun di dalam Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor: PTK-007/SKKMA0000/2017/SO tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, telah diatur mengenai pembatalan perjanjian atau pemutusan kontrak secara sepihak. Peraturan tersebut tertulis di dalam Pasal 4.5.2.6 Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor: PTK-007/SKKMA0000/2017/SO tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu “Pemutusan kontrak dini (*early termination*) dapat dilakukan apabila mitra tidak menunjukkan kinerja (*key performance index*) sesuai ketentuan yang telah disepakati secara berkelanjutan. Dalam hal ini jaminan pelaksanaan dicairkan”.²¹

Tidak hanya dipasal tersebut, dalam Pasal 2.14.1 juga diatur mengenai pemutusan kontrak lebih awal, namun harus dengan syarat tertentu, yaitu “Harus menggunakan dasar dan kriteria yang jelas, misalnya denda keterlambatan telah mencapai maksimal, dan menurut pertimbangan Kontraktor Kontrak Kerjasama pekerjaan tersebut berpotensi tidak mungkin diselesaikan”.²² Pada Pasal 2.14.1 terdapat pengembangan terkait yang memberikan pertimbangan apakali pemutusan kontrak diperbolehkan atau tidak, karena tidak hanya Kontraktor Kontrak Kerjasama yang dapat memberikan pertimbangan, namun pelaksana kontrak (penyedia jasa) dapat memberikan pertimbangannya. Sehingga sebenarnya pembatalan tersebut dapat dilakukan, namun dengan Catatan bahwa pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan kesepakatan oleh dua belah pihak yang bersepakat, sesuai dengan yang telah diatur didalam Pasal 1338 ayat (2) jo. Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

²⁰ Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), *Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor: PTK-007/SKKMA0000/2017/SO tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa*, (Jakarta: SKK Migas, 2017).

²¹ Pasal 4.5.2.6 Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor: PTK-007/SKKMA0000/2017/SO tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

²² Pasal 2.14.1 Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor: PTK-007/SKKMA0000/2017/SO tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

III. KESIMPULAN

Terkait perlindungan hukum bagi Pelaksana Kontrak Kerjasama sudah diatur didalam Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor: PTK-007/SKKMA0000/2017/S0 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, bahwa apabila terjadi pemutusan kontrak secara sepihak atau yang didalam peraturan disebut dengan pemutusan kontrak dini (*early termination*) maka jaminan pelaksanaan dapat dicairkan dan menjadi pengganti kompensasi dari kewajiban pembayaran yang belum terpenuhi. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa klausula yang terdapat didalam kontrak tidak bertentangan dengan peraturan lainnya yang ada, karena untuk melakukan pemutusan kontrak, sebenarnya tidak dapat dilakukan secara sepihak, namun melalui kesepakatan para pihak.

Terkait dengan klausula baku yang terdapat didalam kontrak, sebaiknya dibuat lembaga atau penambahan fungsi dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebagai lembaga pengawas untuk memeriksa serta mengawasi isi klausula didalam kontrak, agar kepentingan dan perlindungan hukum dari pelaksana kontrak dapat terjamin, serta kepada pihak pelaksana kontrak sebaiknya lebih mempelajari atau menganalisa isi dari klausula kontrak tersebut, sehingga dikemudian hari apabila terjadi permasalahan seperti ini perlindungan hukum dan hak yang dimiliki lebih terjamin.

Kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pihak baik Kontraktor Kontrak Kerjasama ataupun pelaksana kontrak yang melakukan pemutusan kontrak sepihak dan merugikan pihak lainnya. Hal tersebut dapat terjadi karena selama ini sanksi yang ada belum tegas. Pemberian sanksi yang tegas salah satunya adalah dengan cara meningkatkan *Key Performance Index* (KPI), baik itu menggunakan cara *self assesment* ataupun penilaian lapangan oleh Fungsi Pengelolaan Rantai Suplai SKK Migas. Fungsi dikenakannya sanksi adalah agar dikemudian hari, apabila ada pihak yang ingin melakukan pemutusan kontrak sepihak dapat lebih menimbang konsekuensi yang ada dan akan diterima.

Daftar Pustaka

Buku

- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999
- Johnston, Daniel, (a) *International Exploration Economics, Risk, and Contract Analysis*. Oklahoma: Penn well. 2003
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2003
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1992
- Sakka Pati, dan Ahmadi Miru. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 KUH PERDATA)*. Jakarta: Rajawali Pers. 201J
- Salim. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014
- Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010
- Satrio, J. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni. 1999.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A Bardin. 1999

- Simamora, Rudi M. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: Djambatan. 2000 Simamora, Yohanes S. *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia)*. Surabaya: Laksbang Justitia Surabaya. 2013
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia. 1987

Peraturan

- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh Team Nusantara. Cet I. Jakarta: Nusantara Publisher, 2009.
- Indonesia. Undang Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Indonesia. Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), *Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor: PTK-007/SKKMA0000/2017/S0 tentang Pedoman Pengelolaan Ranted Sup lai Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa*, (Jakarta: SKK Migas, 2017)

Internet

- Cadangan Migas Indonesia Masih Sangat Besar,
<http://www.politikindonesia.com/index.php?k=ekonomi&i=20754-cadangan%20migas%20Indonesia%20Masih%20Sangat%20Besar> diunduh 1 November 2019